



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1305051408810002, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 14 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 08126785677, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marrio.augusta777@gmail.com.
Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERMOHON, NIK. 1305054401820001, tempat dan tanggal lahir Ambung Kapua, 04 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082387828278.
Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/054/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Korong Lapau Ngarai, Nagari Ambuang Kapuah Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/46/WN-LNP/II-2023, tertanggal 01 Februari 2023, dari Wali Nagari Lareh Nan Panjang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Pemohon mendapati Termohon bersama dengan keponakkan laki-laki dewasa Pemohon di rumah kosong tetangga sebelah Pemohon, Termohon menjelekkkan Pemohon kepada keluarga Termohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan jika Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon, tetapi pada kenyataannya Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Pemohon, serta Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon dimana Termohon sering memfitnah Pemohon;
 - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023 ketika itu Termohon menuduh Pemohon jika

Halaman 2 dari 11 halaman,

putusan Nomor

413/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mau menggadaikan harta pusaka Termohon serta Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, karena sudah tidak sanggup lagi, Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, serta menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Korong Lapau Ngarai, Nagari Ambuang Kapuah Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 24 Mei dan tanggal 31 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/054/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Nurlaini, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon bersama dengan keponakan laki-laki Pemohon, yang mana waktu itu Pemohon memergoki Termohon sedang memandikan keponakan Pemohon yang sudah berusia 23 tahun, dengan alasan di baru selesai kecelakaan, padahal Cuma luka ringan dan masih bisa mandi sendiri, serta Termohon kurang menghormati dan menghargai.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung, namun pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.

2. Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Nurlaini, sebagai Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Korong Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon bersama dengan keponakan laki-laki Pemohon, yang mana waktu itu Pemohon memergoki Termohon sedang memandikan keponakan Pemohon yang sudah berusia 23 tahun, dengan alasan karena baru selesai kecelakaan, padahal cuma luka ringan dan masih bisa mandi sendiri, serta Termohon kurang menghormati dan menghargai.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara langsung, dan saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pernah diadakan usaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Halaman 6 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 24 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari tahun 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon mendapati Termohon bersama dengan keponakan laki-laki dewasa Pemohon di rumah kosong tetangga sebelah Pemohon, serta Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon dimana Termohon sering memfitnah Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Halaman 7 dari 11 halaman,
putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sduah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkatan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 6(enam) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor

413/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"., dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekian lama, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَوَّدَ لَهَا طَلًّا فَبِئْسَ الَّذِي تَتَّبِعُ عَلَيْهِمْ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab, Asybah wan Nadhaair

*Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.
درء المفاصد ولعلمن جلب المصالح*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'aidah 1444 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	240.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	Rp360.000,0	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
		0	

Pariaman, 7 Juni 2023
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor

413/Pdt.G/2023/PA.Prm.
H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
413/Pdt.G/2023/PA.Prm.